



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17-12-2019  
Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota  
di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 900/14075/SJ  
TENTANG  
PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PADA PEMERINTAH DAERAH

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempedomani ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 33A Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan jaminan kesehatan, antara lain:
  - a. iuran bagi peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang semula sebesar Rp23.000,00 menjadi sebesar Rp42.000,00 per orang per bulan (selisih kenaikan Rp19.000,00) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.
  - b. komposisi persentase, batas paling tinggi gaji atau upah per bulan, dan dasar perhitungan iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa, dan pekerja/pegawai yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima gaji atau upah, yaitu:
    - 1) iuran bagi peserta PPU sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan, sebagai berikut:
      - a) 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
      - b) 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.Kewajiban pemberi kerja dalam membayar iuran dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
    - 2) batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran yaitu sebesar Rp12.000.000,00.
    - 3) gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU, sebagai berikut:
      - a) bagi bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan PNS daerah, terdiri atas gaji atau upah pokok dan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah;
      - b) bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai selain tersebut pada huruf a yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima gaji atau upah dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

2. Mempedomani ketentuan Pasal 103A Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 untuk menutupi selisih pembayaran iuran terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2019 dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud antara lain diatur sebagai berikut:
  - a. alokasi DAU Tambahan terdiri atas DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dan Cadangan Perubahan Jumlah Kepesertaan.
  - b. penyaluran DAU Tambahan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota dilaksanakan melalui pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan, yang selanjutnya disetor kepada BPJS Kesehatan.
  - c. berdasarkan perhitungan selisih kurang dan/atau selisih lebih atas penyeteroran pemotongan DAU Tambahan, Pemerintah menyalurkan Dana Cadangan Perubahan Jumlah Kepesertaan.
  - d. dalam hal terdapat selisih kurang atas penyeteroran pemotongan DAU Tambahan dibayarkan melalui dana cadangan. Apabila dana cadangan dimaksud tidak mencukupi maka selisih kurang dimaksud dibebankan pada APBD.
  - e. dalam hal terdapat selisih lebih atas penyeteroran pemotongan DAU Tambahan, BPJS Kesehatan melakukan penyeteroran ke RKUN.
4. Berdasarkan alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemerintah kabupaten/kota melakukan penyesuaian penganggaran dalam APBD TA 2019 dengan cara:
  - a. bagi yang telah melakukan perubahan APBD TA 2019, melakukan penyesuaian penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019;
  - b. bagi yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2019, melakukan penyesuaian penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD; dan
  - c. perubahan Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan diusulkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
5. Penganggaran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan Lampiran angka III.2.b.3).f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan.
6. Dalam hal terdapat selisih kurang penyeteroran pemotongan DAU Tambahan yang dibebankan kepada APBD sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, pemerintah kabupaten/kota melakukan penyediaan anggaran dengan cara:
  - a. penyesuaian penganggaran pada APBD TA 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 4.
  - b. dalam hal penyesuaian penganggaran pada APBD tidak dapat dilakukan, maka pemerintah daerah mengakui sebagai kewajiban jangka pendek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mekanisme akuntansi terhadap DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, yaitu:
  - a. berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dan penyeteroran Dana Hasil Pemotongan (DHP) DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran,

- pemerintah kabupaten/kota mengakui sebagai pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sekaligus mengakui sebagai belanja.
- b. berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai selisih kurang dan/atau selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, pemerintah kabupaten/kota melakukan penyesuaian dengan cara:
- 1) dalam hal selisih kurang dibebankan pada dana cadangan DAU Tambahan, pemerintah kabupaten/kota mengakui koreksi pendapatan-LRA dan koreksi belanja.
  - 2) dalam hal selisih kurang dibebankan pada APBD, pemerintah kabupaten/kota melakukan:
    - a) apabila tersedia anggaran pada APBD TA 2019, melakukan koreksi belanja pada SKPD yang menangani urusan kesehatan.
    - b) apabila tidak tersedia anggaran pada TA 2019 dibebankan pada APBD TA 2020, dengan terlebih dahulu melakukan pencatatan utang belanja pada kewajiban jangka pendek TA 2019.
  - 3) dalam hal terdapat selisih lebih atas penyetoran pemotongan DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, pemerintah kabupaten/kota melakukan koreksi pendapatan-LRA dan koreksi belanja.
8. Pemerintah kabupaten/kota melakukan penyesuaian besaran iuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a serta komposisi persentase, batas paling tinggi gaji atau upah per bulan dan dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b untuk penganggaran dan pelaksanaan jaminan kesehatan pada APBD TA 2020, dengan cara:
- a. bagi yang telah menetapkan APBD TA 2020, melakukan penyesuaian penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020, mendahului Perda Perubahan APBD TA 2020; dan
  - b. perubahan Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,  
  
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.